



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9 / 261.18 / PAUD-DIKMAS

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Menimbang

- : a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD SPS (Satuan PAUD Sejenis) POS PAUD AR-RIFQI sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat

Pertama

- : 1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
- 5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
- 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

MEMERIKSA

Mengiklari	Menetapkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal kepada berbagai:
Nama Lengkap	"PERI PAUD AN. BERPILIH"
Inis. Pendidikan	BPS (Dewan PAUD Indonesia)
Pemilik / Penyelenggara	RUSLAMI KURNIAWATI, S.Pd
Pengelola	KORINA KURNIAWATI, S.Pd
Alamat PAUD	Dusun Kasai Rt. 01A/04 Desa Tamidihare Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang
Kewenang	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun sehitung mulai tanggal diberikan.
Kelar	Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban:
	1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2. Menyelenggarakan PAUD dan menyampaikan hal-hal yang masih disesuaikan kurang baik yang menyimpulkan proses belajar mengajar merupakan administratif. 3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Perwali dan Olahraga.
Mengiklari permuhanan perpanjangan selanjutnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.	
Katanya	Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadaya, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah.
Kompet	Izin berlaku dari tanggal 08 Maret 2019 s.d. 08 Maret 2020
Kelima	Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : KARAWANG
Pada tanggal : 15 Maret 2019



Tentukan:

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. UPTD PAUD Pendidikan Kec. Pakisjaya